



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 110 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PURBALINGGA NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), dan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 126);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Usaha adalah kesatuan organisasi yang bertujuan memperoleh keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat TJSL Badan Usaha adalah komitmen Badan Usaha untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Badan Usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
7. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Forum adalah suatu lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Badan Usaha melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. klasifikasi tertentu usaha mikro dan koperasi;
- b. fasilitasi penyusunan program TJSL Badan Usaha;
- c. penghargaan;
- d. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

### BAB II

#### KLASIFIKASI TERTENTU USAHA MIKRO DAN KOPERASI

#### Pasal 3

- (1) TJSL Badan Usaha tidak diwajibkan bagi usaha mikro dan koperasi dengan klasifikasi tertentu.
- (2) Usaha Mikro dengan Klasifikasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. memiliki modal (diluar tanah dan bangunan) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan/atau
  - b. hasil penjualan tahunan atau omzet badan usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Koperasi dengan klasifikasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. jumlah modal sendiri paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan/atau
  - b. jumlah aset paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

### BAB III

#### FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM TJSL BADAN USAHA

#### Pasal 4

- (1) Bupati memberikan fasilitasi dalam rangka penyusunan program TJSL Badan Usaha.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. penyampaian program skala prioritas pembangunan daerah kepada Forum TJSL Badan Usaha; dan
  - b. digitalisasi sistem informasi, teknologi dan komunikasi.

- (4) Penyampaian program skala prioritas pembangunan Daerah kepada Forum TJSL Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menggunakan dokumen perencanaan:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan
  - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Digitalisasi sistem informasi, teknologi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan sistem informasi berbasis aplikasi berisi informasi dan data.
- (6) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah ketentuan mengenai program skala prioritas pembangunan daerah yang menjelaskan tentang strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang menguraikan tentang Arah Kebijakan selama lima tahunan.
- (7) Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah ketentuan mengenai program skala prioritas pembangunan Daerah yang menjelaskan tentang sasaran dan prioritas pembangunan Daerah.
- (8) Informasi dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat tentang:
  - a. informasi dan data guna menyelaraskan program TJSL Badan Usaha dengan program Pemerintah Daerah;
  - b. program skala prioritas pembangunan Daerah dan usulan rekapan musrenbang Desa dan/atau Kecamatan yang belum terlaksana sebagai bahan dalam perencanaan program TJSL Badan Usaha;
  - c. data capaian dan realisasi pelaksanaan TJSL Badan Usaha; dan
  - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan TJSL Badan Usaha.

#### BAB IV PENGHARGAAN

##### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Badan Usaha yang berjasa dan berprestasi dalam melaksanakan TJSL Badan Usaha.
- (2) Badan Usaha yang diberikan penghargaan harus memenuhi kriteria Badan Usaha yang telah memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan program TJSL di Daerah secara terarah, berkelanjutan dan memenuhi paling sedikit 2 (dua) kriteria program TJSL Badan Usaha dalam kurun waktu 1 (satu) tahun meliputi:
  - a. memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - b. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
  - c. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - d. menjaga dan mempertahankan lingkungan;
  - e. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
  - f. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; dan/atau
  - g. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (3) Badan Usaha yang berjasa dan berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan dalam bentuk:
  - a. piagam;
  - b. plakat;

- c. trofi;
  - d. publikasi; dan/atau
  - e. bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghargaan bagi Badan Usaha diberikan setiap 1 (satu) tahun sekali.

#### Pasal 6

- (1) Dalam menentukan pemberian penghargaan dibentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan Perwakilan Forum.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan verifikasi dan uji data lapangan ataupun data lain sebagai acuan penilaian;
  - b. menyelenggarakan dan memfasilitasi pemberian penghargaan pelaksanaan TJSL Badan Usaha;
  - c. melakukan penilaian; dan
  - d. mengoordinasikan Perangkat Daerah terkait dan Forum untuk pemberian penghargaan pelaksanaan TJSL Badan Usaha.

#### Pasal 7

- (1) Tata cara penilaian dan pemberian penghargaan kepada Badan Usaha yang berjasa dan berprestasi dalam melaksanakan TJSL Badan Usaha meliputi:
- a. seleksi;
  - b. penilaian;
  - c. penentuan nominasi; dan
  - d. bentuk pemberian penghargaan.
- (2) Penentuan nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam berita acara.
- (3) Tim Penilai mengusulkan nama Badan Usaha sebagai penerima penghargaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN.

#### Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

#### Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan Forum dilaksanakan oleh:
- a. Bupati; dan
  - b. Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan koordinator Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Forum meliputi:

- a. bidang kesejahteraan sosial oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat dan sosial;
  - b. bidang pendidikan dan seni budaya oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan kebudayaan;
  - c. bidang kesehatan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
  - d. bidang kewirausahaan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - e. bidang infrastruktur oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
  - f. bidang lingkungan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
  - g. bidang organisasi, hubungan antarlembaga, kehumasan, pengembangan media dan publikasi, pengelolaan data dan informasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika;
  - h. bidang advokasi dan hukum oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
  - i. bidang kerja sama kemitraan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi pemerintahan.
- (4) Perangkat Daerah selain yang dimaksud pada ayat (3) tetap melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. bimbingan teknis;
  - b. sosialisasi;
  - c. fasilitasi;
  - d. pemantauan, evaluasi, dan supervisi;
  - e. pelaporan; dan
  - f. digitalisasi sistem informasi, teknologi, dan komunikasi.

## Bagian Kedua Pelaporan

### Pasal 9

- (1) Badan Usaha yang melaksanakan TJSL Badan Usaha menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Forum paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
  - a. program dan kegiatan yang dilaksanakan;
  - b. lokasi wilayah sasaran program yang disasar;
  - c. capaian program dan kegiatan;
  - d. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
  - e. rencana tindak lanjut program TJSL Badan Usaha; dan
  - f. lampiran dokumen pelaksanaan.
- (3) Laporan pelaksanaan TJSL Badan Usaha bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum.

- (4) Laporan pelaksanaan TJSL Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem pendataan dan pelaporan secara *online* atau berbasis web yang dikembangkan Pemerintah Daerah melalui laman <https://tjssl.purbalinggakab.go.id/>.
- (5) Selain Badan Usaha yang melaksanakan TJSL Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengurus Forum TJSL Badan Usaha memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan Forum kepada Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal Badan Usaha melaksanakan program dan kegiatan TJSL selain yang telah dipilih, laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disertai penjelasan perubahan pelaksanaan.
- (2) Dalam hal Badan Usaha tidak dapat melaksanakan dan/atau menyelesaikan program dan kegiatan TJSL, Badan Usaha menyampaikan laporan tertulis kepada Forum.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal berisi uraian permasalahan dan rencana tindak lanjut.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat akhir tahun berjalan.

#### Pasal 11

- (1) Forum melakukan validasi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 bersama dengan Perangkat Daerah teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Validasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pertengahan Januari tahun berikutnya.
- (3) Laporan yang telah divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

### BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Forum.
- (2) Bupati dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara langsung kepada Badan Usaha.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk penyusunan kebijakan tahun berikutnya dan juga menjadi bahan bagi Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 27 Desember 2024  
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 110

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN, S.H.,M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730310 199903 1 007